

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terlepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*. Teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan yang di rencanakan. Berdasarkan model *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen (1991) dalam Hidayat dan Nugroho (2010), dapat di jelaskan bahwa prilaku manajemen perusahaan untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (intention) untuk berperilaku tidak patuh.

*Theory of Planned Behavior* dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa prilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan serta kepercayaan yang menonjol mengenai prilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu prilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi prilaku individu (Ajzen,1991, dalam Hidayat dan Nugroho, 2010).

*Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan prilaku manajerial dalam memutuskan strategi perpajakan perusahaan yang di kelolanya termasuk dalam memutuskan apakah perusahaan akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar atau tidak. Sebelum manajer (agen) melakukan sesuatu, manajer tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan di peroleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan

memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran manajer. Apabila manajerial dalam suatu perusahaan tersebut sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (Behavioral beliefs) (Mustikasari, 2007).

### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal-balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu mendapatkan sambutan yang baik dari perusahaan, perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Darmawan & Sukartha, 2014)

Pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini melalui usaha intensifikasi dan

ektensifikasi penerimaan pajak (surat Direktur Jendral Pajak No S-14/PJ.7/2003).

Menurut Djajadiningrat (2014) pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

#### **2.1.2.1 Jenis-Jenis Pajak**

Menurut, Resmi (2014) jenis-jenis pajak adalah:

##### 1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau di bebaskan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).

## 2. Menurut Sifat

Pajak dapat di kelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaan nya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak penghasilan (PPh)

- b. Pajak objektif, pajak yang pengenaan nya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Pajak negara (pajak pusat), pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umum nya.
- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 ( pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak rokok, pajak hiburan, pajak restouran dll.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Menurut, Resmi (2014) fungsi pajak adalah:

Fungsi dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk membangun negara. Selain itu pajak mempunyai 2 fungsi yaitu:

a. Fungsi Budgeter (finansial)

Yaitu untuk memasukan uang ke kas negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara dan di pakai untuk membiayai kebutuhan atau pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Reguler

Yaitu untuk mengatur keadaan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi, sesuai dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

### **2.1.2.3 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut, Wahidil (2017) hambatan pemungutan pajak adalah:

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat di kelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang di sebabkan antara lain:

- a. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit di pahami masyarakat.
- b. Perkembangan intelektual dan moril masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung di tujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuk nya antara lain:

- a. Tax Evoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### **2.1.2.4 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara yang di mungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang di timbulkannya. (Ernest R. Mortenson dalam Zain : 2008).

Menurut Ferryani (2015) dalam melakukan penghindaran pajak ada cara-cara untuk melakukan praktik tersebut, yaitu dengan 3 cara ini:

##### **1. Menahan diri**

Yang di maksud menahan diri di sini adalah wajib pajak tidak melakukan dan mengkonsumsi sesuatu yang bisa di kenai pajak.

##### **2. Pindah lokasi**

Yang dimaksud pindah lokasi di sini adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili dari tarif pajaknya yang tinggi ke lokasi yang tarif pajak nya rendah.

##### **3. Penghindaran pajak secara yuridis**

Perbuatan ini menggunakan cara yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut dilakukan tidak terkena pajak. Pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan ketidakjelasan undang-undang.

Penghindaran pajak merupakan tindakan dalam meminimalisir beban pajak dengan usaha dari wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-

undangan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisir jumlah pajak yang harus di bayar (Rahayu,2017).

Menurut Marihot Pahala Siahhan (2010) dalam Prakoso (2014). Ada tiga tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan, langkahnya yaitu:

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukannya bebas dari biaya. Beberapa biaya yang harus di tanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak serta adanya resiko jika penghindaran pajak terungkap. Resiko ini mulai dari kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Ada pula resiko penghindaran pajak yang lain yaitu timbulnya masalah agensi. Masalah ini dapat muncul apabila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadinya, dimana manajer yang menggerakkan jalannya perusahaan termasuk menentukan tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan (Puspita, 2014).

### **2.1.3 Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta terhindar dari hubungan bisnis maupun hubungan lainnya yang akan mempengaruhi kompetensinya untuk bertindak independen atau hanya demi tujuan perusahaan (Merslythalia dan Lasmana, 2016).

Komisaris independen memiliki tugas dalam mengawasi jalannya kinerja dan pengelolaan dalam perusahaan serta bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Pihak Bursa Efek Jakarta mengeluarkan peraturan, di mana komisaris independen pada suatu perusahaan harus mempunyai minimal 30% komisaris independen dari total keseluruhan dewan komisaris (Fadhilla, dkk 2017).

Berdasarkan pasal 22 NOMOR 57/POJK.04/2017 komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut dll.



4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

#### **2.1.4 Komite Audit**

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (Dewi dan Sari, 2015). Keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan dapat juga mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010).

Komite audit juga berfungsi dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya, hal tersebut yang akan mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak (Fadhilah, 2014).

Tanggung jawab komite audit dalam corporate governance (CG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaannya, semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

### **2.1.5 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang di miliki oleh investor yang di miliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah dan pihak institusi lain tetapi diluar institusi pemegang saham publik, yaitu institusi badan hukum, institusi keuangan, dan institusi luar negeri. Keuntungan dan kepemilikan institusi yaitu dapat memonitoring atau melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajemen (Ginting, 2016).

Kepemilikan institusional dianggap profesional karena mampu melakukan pengawasan yang ketat, dan juga dapat mengendalikan portofolio investasinya, maka kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang sudah di manipulasi (terdistorsi) lebih rendah sehingga kecil kemungkinan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Wulansari dan Dewi, 2017).

## **2.2 Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Governance, 2006).

Dengan kehadirannya komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying, 2011). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan mencegah praktik penghindaran pajak (Harto dan Puspita 2014).

Keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan. Para komisaris independen dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak perusahaan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berguna sehingga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak (Sartori, 2008).

Hasil penelitian Pradipta dan supriyadi (2015), Merslythalia (2016) dan Fadhila dkk (2017) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, karena komisaris dianggap tidak efektif dalam upaya pencegahan tindakan penghindaran pajak.

Sedangkan Merkusiwati (2016) dan Arry Eksandy (2017) menemukan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena banyaknya jumlah komisaris independen maka tingkat pengawasan yang dilakukan semakin ketat sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan praktik

penghindaran pajak oleh karena itu manajemen akan berhati-berhati dalam mengambil keputusan dan manajemen akan bersifat transparan dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir. Berdasarkan penjelasan diatas di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

### **H1: Komisaris Independen Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak**

#### **2.2.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang, tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan, komite audit di bentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga di gambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan.

Tugas dan komite audit yaitu melaksanakan pengawasan terhadap proses dalam menyusun laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (Prakosa, 2014).

Hasil penelitian Prakosa (2014) dan Arry Eksandy (2017) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Wulansari dan Dewi (2017) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaraan pajak, karena telah di buktikan bahwa perusahaan yang memiliki anggota komite audit sekurang-kurangnya memiliki tiga orang anggota

maka pengawasan yang dilakukan komite audit terhadap manajemen akan lebih baik, sehingga tingkat penghindaran pajak dapat di minimalisir. Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## **H2: Komite Audit Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional adalah pihak yang dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dan dapat dikatakan pengawasan tersebut cukup baik, oleh karena itu dapat di prediksi bahwa semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar pihak institusi untuk menekan manajemen agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Wulansari dan Dewi, 2017).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

Tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014).

Hasil penelitian Waluyo, dkk (2015), Diantari (2016) dan Wulansari dan Dewi (2017) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena tingginya kepemilikan institusional besar kemungkinan untuk memutuskan sesuatu hal yang menguntungkan kepentingannya sendiri, selain itu dalam melaksanakan pengawasan kepada manajemen di butuhkan biaya, dengan

adanya pengeluaran biaya maka dapat mengurangi dana yang seharusnya di terima oleh pihak institusi, maka pihak institusi tidak melaksanakan pengawasan kepada manajemen, sehingga praktik penghindaran pajak tidak dapat di kontrol oleh pihak institusional karena mereka hanya fokus kepada investasi masing-masing agar investasi dapat menguntungkan.

Sedangkan hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Apabila pihak institusi memiliki tingkat kepemilikan yang tinggi maka pengawasan terhadap manajemen semakin ketat dan tingkat beban pajak yang akan dibayar tinggi karena kecil kemungkinan manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas di rumuskan hipotesis sebagai berikut;

**H3: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak**

### 2.3 Model Penelitian

Dengan uraian yang sudah di paparkan di atas maka model penelitian sebagai berikut:

